



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BAGI PEMERINTAH DESA
PADA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
- b. bahwa agar pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis dan bertanggung jawab, perlu dituangkan dalam bentuk dokumen pelaksanaan anggaran yang antara lain terdiri atas rencana anggaran biaya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dokumen pelaksanaan anggaran biaya merinci satuan harga untuk setiap kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Bagi Pemerintah Desa pada Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
 11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
 12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
 13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BAGI PEMERINTAH DESA PADA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan Bagi Pemerintah Desa pada Tahun Anggaran 2023.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. standar biaya umum;
 - b. standar biaya honorarium umum; dan
 - c. standar biaya honorarium khusus.
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I , Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran paling tinggi dan sudah termasuk pajak yang berlaku.
- (5) Standar harga pengadaan barang/jasa, biaya pemeliharaan dan biaya sewa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan oleh Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Pedoman harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor didasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penyedia barang.
- (3) Pedoman harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penyedia barang.
- (4) Pengadaan barang dapat mempertimbangkan harga satuan yang ditetapkan dalam *e-catalogue*.

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pelaksanaan dan tidak boleh melampaui standar dalam Peraturan Bupati ini dan/atau Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023.
- (2) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan terdapat adanya kenaikan harga barang/jasa yang melampaui standar biaya tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau terdapat barang/jasa yang standar biayanya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini maka dilakukan perubahan dan/atau penambahan standar harga satuan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Standar Harga Satuan di Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sepanjang masih sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 22 Februari 2023
BUPATI GROBOGAN,

TTD
SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 23 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

TTD
MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023 NOMOR 6

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN
 BAGI PEMERINTAH DESA PADA
 TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA UMUM KEGIATAN PEMERINTAH DESA
 DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2023

A. BELANJA MAKAN DAN MINUM

KODE		RINCIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5	2	JAMUAN MAKAN UNTUK PENERIMAAN TAMU, PENYELENGGARAAN			BIAYA KEGIATAN UMUM
		Penerimaan Tamu (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Pusat)			
		Jamuan Makan (Prasmanan)	orang	35.000,00	1 kali jamuan
		Penyelenggaraan Rapat			
		Jamuan makan minum kecil (snack)	orang	15.000,00	1 kali jamuan
		Jamuan Makan (dos)	orang	25.000,00	Kegiatan/acara keagamaan
		Tumpengan /selamatan		350.000,00	Kegiatan/Acara khusus

B. BIAYA PERJALANAN DINAS

1. Perjalanan dinas merupakan perjalanan keluar dari tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan desa.
2. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Pegawai Desa.
3. Perjalanan dinas ini dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya; dan/atau
 - c. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

4. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat desa;
 - c. efisiensi penggunaan belanja desa; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
5. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport; dan
 - c. biaya penginapan.

C. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawatan Desa, dan Pegawai Desa dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam.

2. Biaya transport untuk keperluan sehari-hari meliputi :

- a. keperluan uang saku;
- b. keperluan transportasi lokal; dan
- c. keperluan uang makan.

3. Biaya transport diberikan untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam Kabupaten meliputi perjalanan ke Kabupaten, antar Kecamatan dan antar Desa dalam Kabupaten.

4. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas memerlukan penginapan namun tidak digunakan, maka kepada pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan biaya penginapan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum kecuali menginap di perjalanan.

KODE	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
5.2.	UANG HARIAN			
	Jawa Tengah	Orang/hari	300.000,00	
	Daerah Istimewa Yogyakarta	Orang/hari	400.000,00	
	Provinsi Jawa Barat	Orang/hari	400.000,00	
	Provinsi Jawa timur	Orang/hari	400.000,00	

	DKI Jakarta	Orang/hari	500.000,00	
5.2.	BIAYA TRANSPORT			
	Ke Kabupaten	Orang/hari	100.000,00	
	Ke Kecamatan	Orang/hari	50.000,00	
	Antar Desa	Orang/hari	30.000,00	

BUPATI GROBOGAN,

TTD

SRI SUMARNI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN
 BAGI PEMERINTAH DESA PADA
 TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA HONORARIUM UMUM PEMERINTAH DESA
 DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
5.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)			
	Nilai pagu s/d Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	Org/kegiatan		
	Ketua		200.000,00	
	Sekretaris		150.000,00	
	Anggota		140.000,00	
	Nilai Pagu diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	Org/kegiatan		
	Ketua		250.000,00	
	Sekretaris		175.000,00	
	Anggota		150.000,00	
5.1	Honor Tim/Panitia Pelaksana dan Pengawas Lelang Tanah Kas Desa.			
	Hasil Lelang s/d Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).			
	Ketua	Org/kegiatan	200.000,00	
	Sekretaris	Org/kegiatan	150.000,00	
	Anggota	Org/kegiatan	100.000,00	
	Hasil Lelang di atas Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).			
	Ketua	Org/kegiatan	250.000,00	
	Sekretaris	Org/kegiatan	200.000,00	
	Anggota	Org/Kegiatan	150.000,00	
5.1	Honor Sidang Tim/Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Desa (Tim Penggerak PKK, Posyandu, dan Tim lainnya).			Jika sudah mendapatkan Honor Tim, maka Honor sidang tidak diberikan.
	Ketua	Org/kegiatan	75.000,00	
	Sekretaris	Org/kegiatan	50.000,00	
	Anggota	Org/kegiatan	25.000,00	
5.1.1.90	Tunjangan atau Insentif bagi Penjabat/Plt. Kepala Desa atau Perangkat Desa			Tunjangan/ Insentif diberikan jika ada Perangkat Desa yang melaksanakan tugas diluar tupoksinya.
	Pj./Plt. Kepala Desa	Org/bulan	1.500.000,00	
	Pj./Plt. Sekretaris	Org/bulan	750.000,00	
	Pj./Plt. Kaur/Kasi/Kadus	Org/bulan	500.000,00	

5.1.1.05	Honorarium Pegawai Desa/ Non Pegawai			
5.1.1.05.1	Pegawai Desa	Org/bulan	500.000,00	
	Guru TK/PAUD	Org/bulan	250.000,00	
	Petugas Entri Data/Register/ Pendata Desa	Org/KK	3.000,00	
5.1.1.07	Ketua RT dan RW di Desa	Org/bulan	100.000,00	
	Petugas Keamanan / Linmas (Hansip) / Penjaga malam	Org/hari	50.000,00	
5.1.	Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Antar Waktu			
	Ketua	Org/kegiatan	500.000,00	
	Sekretaris	Org/kegiatan	400.000,00	
	Bendahara	Org/kegiatan	350.000,00	
	Anggota	Org/kegiatan	300.000,00	

Kode Rekening	Rincian Kegiatan	BESAR TOTAL BELANJA DESA/Rp.				KETERANGAN
		0 s/d 1 M (Rp)	di atas 1 M s/d 2 M(Rp)	di atas 2 M s/d 3 M (Rp)	diatas 3 M (Rp)	
5.1.1.1.05	Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa					Tunjangan dapat diberikan setiap bulan sesuai kemampuan keuangan desa
	Ketua	500.000,00	550.000,00	575.000,00	650.000,00	Pemotongan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Wakil Ketua	350.000,00	400.000,00	425.000,00	450.000,00	
	Sekretaris	300.000,00	315.000,00	330.000,00	350.000,00	
	Anggota	250.000,00	275.000,00	300.000,00	325.000,00	
5.1.1.1.06	Uang Sidang	BESARAN				KETERANGAN
	Ketua	200.000,00				Besarnya Uang Sidang dihitung setiap kali sidang yang Outputnya berupa Keputusan BPD.
	Wakil Ketua	175.000,00				
	Sekretaris	150.000,00				
	Anggota	125.000,00				

BUPATI GROBOGAN,

TTD
SRI SUMARNI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN
 BAGI PEMERINTAH DESA PADA
 TAHUN ANGGARAN 2023

STANDAR BIAYA HONORARIUM KHUSUS PEMERINTAH DESA
 DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
5.2	HONORARIUM PEKERJAAN-PEKERJAAN KHUSUS JABATAN/TUGAS KEAHLIAN:			Pendukung Kegiatan
5.2.	Honorarium Nara Sumber, Penceramah, Pendampingan, Pengkaji, Pembahas dan Moderator dalam Rangka Sosialisasi/Lokakarya.			Diberikan kepada Narasumber/Moderator di luar Kepala Desa dan Perangkat Desa
	Eselon II	Org/Jam	500.000,00	
	Eselon III/Fungsional	Org/Jam	400.000,00	
	Staf/Umum	Org/Jam	300.000,00	
5.2	Honorarium kegiatan pengambilan Sumpah/Janji Acara Pelantikan			
	Pengambil Sumpah/Janji Rohaniwan	OK	200.000,00	
	Saksi.	OK	150.000,00	
		OK	100.000,00	
5.2	Honorarium Peserta Bintek/Pelatihan/Musyawarah Desa			
	Peserta	HOK	30.000,00	Diberikan selain Kepala Desa dan Perangkat Desa

BUPATI GROBOGAN,

TTD
 SRI SUMARNI